



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 800.1.3.3/112 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menunjuk pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional Umum Penelaah Teknik Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Penunjukan Jabatan Fungsional Umum Penelaah Teknik Kebijakan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PENUNJUKAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 20 Januari 2025, Pegawai Negeri Sipil nama DEDI KURNIAWAN. SE NIP. 19800930 201001 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) diangkat pada Jabatan Fungsional Umum Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

4

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Aceh Singkil melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Singkil Nomor 188.45/66/2023 tentang Penunjukan Jabatan Fungsional Umum Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 Januari 2025
20 Rajab 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, 


EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

